

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG
YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI
WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



ZAKRI MUHAMMAD HASIBUAN
NIM. 11820714712

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/ 1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU”** yang di tulis oleh :

Nama : Zakri Muhammad Hasibuan
Nim : 11820714712
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2022


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H

Nip: 19830208 200801 2 012



Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Nik: 130 217 120

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH RIAU.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Zakri Muhammad Hasibuan
 NIM : 11820714712
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2022
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 September 2022
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Penguji 2
 H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZAKRI MUHAMMAD HASIBUAN
 NIM : 11820714712
 Tempat/ Tgl. Lahir : JANJI RAJA, 30 JANUARI 1998
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 September 2022
Yang membuat pernyataan



ZAKRI MUHAMMAD HASIBUAN
NIM : 11820714712

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

MOTTO

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها
إن السفينة لا تجري على اليبس

***Engkau Menharapkan Suatu Kebahagiaan, Namun tak Kau tempuh Jalan
Kepadanya,
Maka Yakin dan Percayalah Bahwa Perahu Tak akan Pernah Berlayar diatas
Daratan.***

***Skripsi Ini Penyusun Persembahkan Untuk :
Kedua Orangtua Ku, saudara-saudariku, dan Untukmu***

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zakri Muhammad Hasibuan, (2022): **Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Riau.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya berita bohong (hoax), fitnah, ujaran kebencian dewasa ini yang bermunculan tanpa henti di berbagai media social sehingga menimbulkan kegaduhan yang dapat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peran dari kepolisian sangat penting mengingat Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau dan apa faktor penghambat serta apa upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi berita bohong tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi berita bohong tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis, menggunakan pendekatan Empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah Masih banyak kekurangan dalam penanggulangan yang dilakukan aparaturnya kepolisian, peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoax) juga belum sesuai dengan tugas yang disebutkan dalam Undang-Undang, dari sisi internal dan eksternal kepolisian juga masih banyak kendala yang dihadapi sehingga masih banyak yang tidak terlaksana dilapangan dalam hal menangani dan menyelesaikan penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial yang mengakibatkan masih banyaknya berita palsu (hoax) yang tersebar saat ini.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Berita Bohong(hoax), Media Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bersyukur hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil 'alamiin*, atas hidayat, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**”. Shalawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini melalui banyak pihak yang telah memberikan peranan secara langsung dan tidak langsung kepada Peneliti. Selain itu Peneliti ucapkan terima kasih yaitu antara lain yang terhormat dan yang Peneliti Hormati:

1. Yang Mulia Ayahanda Syukur Holil Hasibuan dan Ibunda Mas Gumriati Lubis, Kedua Orang Tua peneliti yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada peneliti sejak saya belum mengenal dunia Pendidikan sampai sekarang ini sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan dari awal sampai akhir.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Peneliti ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu, arahan, kritik dan saran yang diberikan demi penelitian yang saya lakukan.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H., sebagai Dosen Pembimbing 1 (satu) atau yang memberikan arahan kepada saya tentang Materi pada Penelitian dan Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing 2 (dua) atau yang telah memberikan arahan kepada saya tentang Metode Penelitian.
6. Bapak Elva Hendri, S.H., M.H., Selaku Panit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau dan Ibu Sonia Fransiska yang telah memberikan arahan dan informasinya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan baik..
7. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, peneliti ucapkan terima kasih telah memberikan fasilitas agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Saudara-saudariku di Kampung yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Ayunda Fitriani Hasibuan, Abanganda Azwin Hanafi Hasibuan, Adinda Nur Hafifah Hasibuan dan Adinda Febri Zubaidah Hasibuan.
9. Calon Istriku di masa depan siapapun kamu Insya Allah, yang telah mendoakanku disepetiga malam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh teman-teman di Ilmu Hukum kelas A angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. terima kasih atas kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi penulis

11. Teman-teman dari Alumni Angkatan XII Pondok Pesantren Babul Hasanah yang berada di Pekanbaru ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari ceritaku di masa tua nanti.

12. Bapak-bapak pengurus masjid selama peneliti berdomisili di pekanbaru, yang telah menerima dan mensupport peneliti selama 4 tahun ini. Masjid Babus Sofyan, Masjid Al-Ikhlas dan Masjid As Salam.

13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah tulus Ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan baik dari segi penulisan dan juga materi-materi yang disampaikan pada skripsi/penelitian ini. Karena kesempurnaan datangny dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datangny dari diri Peneliti sendiri, maka dari itu Peneliti mohon kepada pembaca untuk dapat memberikan kritik dan saran kepada peneliti untuk menjadi bahan evaluasi bagi peneliti.

Demikian Skripsi/penelitian ini Peneliti buat agar dapat menambah khasanah keilmuan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pekanbaru, 29 September 2022

Penulis

Zakri Muhammad Hasibuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kepolisian Republik Indonesia	11
B. Berita Bohong (Hoax)	22
C. Kegaduhan.....	26
D. Media Sosial.....	27
E. Analisis Hukum Islam terhadap Berita Bohong (Hoax)	27
F. Penelitian Terdahulu	30
BAB III : METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	37
D. Populasi dan Sampel	37
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	41
A. Peran Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penyebab Hambatan Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau	49
C. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau	52
BAB V : PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dengan jelas disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi sociates, ibi ius*). Selain itu, mengenai keberadaan manusia sebagai makhluk, dikatakan pula oleh aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat.¹

Salah satu sistem nilai yang daya lekatnya dipandang lebih kuat dalam mengikat kehidupan bersama adalah hukum. Hal ini karena hukum merupakan salah satu sistem nilai yang dapat dengan nyata dipaksakan untuk dipatuhi. Hukum memiloiki supremasi tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini sejalan dengan kedaulatan hukum yang menyatakan bahwa hukum memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.²

Tujuan Hukum menurut Satjibto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.³

Saat ini, marak terjadi kasus penyebaran berita bohong atau yang disebut dengan *hoax*. Peristiwa penyebaran berita bohong (*hoax*) ini sangat meresakan

¹ Lysa Angrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), h. 5.

² *Ibid.*, h. 6.

³ Ishaq, *dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apapun dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya Instagram, Facebook, dan Whatsapp tetapi semakin mudah pula pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan berita bohong (*hoax*). Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat serta menyuarakan pikiran yang sebelumnya mungkin tidak bisa diungkapkan karena keterbatasan wadah untuk berpendapat.⁴

Kemajuan di bidang teknologi akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, teknologi komunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta nilainya. Perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, di satu pihak pemanfaatan teknologi dan komunikasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merusak karakter manusia yang juga mengancam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mudah untuk menghancurkan kedaulatan suatu negara. Di era demokrasi sekarang ini, banyak berita hoax di media sosial mengancam pilar persatuan dan kerukunan umat.⁵

⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁵ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 6.



Kata *hoax* berasal dari “*hocus pocus*” yang aslinya adalah bahasa latin “*hoc est corpus*” artinya “ini adalah tubuh”. Kata ini bisa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Dan *hoax* banyak tersebar di berbagai media, *hoax* juga merupakan sebuah pemberitaan bohong dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita yang disampaikan adalah bohong tidak berdasar sama sekali.⁶

Masalah-masalah etika yang dihadapi sekarang ini, berasal dari ilmu dan teknologi modren. Perkembangan ilmu dan teknologi itu mengubah banyak perilaku manusia, antara lain juga menyajikan masalah-masalah etika terapan yang tidak pernah terduga sebelumnya, contohnya kasus berita bohong (*hoax*) yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, yang melibatkan banyak perpecahan yang terjadi dimana-mana.⁷

Kemajuan teknologi informasi juga menuntut terus mengikuti *tren* masa kini, seperti media sosial mendorong masyarakat berbagi informasi dan pertukaran data. Penyebaran informasi melalui media sosial sering kali menjadi alat untuk menyebarkan kebencian, memfitnah, buli orang, dan menyebarkan berita bohong (*hoax*).⁸

Berita bohong (*hoax*), fitnah, ujaran kebencian bermunculan tanpa henti di berbagai media sosial. Termasuk Isu Mengenai Hoaks Vaksin 19 mendominasi

⁶ Muhammad Arsad Nasution “*Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Yurisprudenti, III, (2017), h. 17.

⁷ Asmaran, AS, *Pengantar Studi akhlak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 15.

⁸ Rahmat Djatnika, AS, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1999), h. 26.



sepanjang tahun 2021. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berhasil melakukan take down 372 lebih akun media sosial yang menyebarkan informasi hoaks, propokasi dan SARA yang tersebar di media sosial.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hoax diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana, dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk menggunggah tulisan, gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah di media sosial tersebut bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial.

Kegaduhan di media sosial dapat berdampak dalam kehidupan nyata karena media sosial ini juga membentuk konstruksi pemaknaan tentang asumsi sosial kita. Kegaduhan yang terjadi di media sosial semacam itu kerap kali menggunakan sentimen identitas yang bermuara pada hujatan dan kebencian, dan karenanya dapat melunturkan semangat kemajemukan yang menjadi landasan masyarakat dalam berbangsa. Pada akhirnya, konsep tentang kebhinekaan mengalami dekonstruksi oleh argumen-argumen yang ikut dibentuk melalui media sosial. Dalam merespon persoalan semacam itu, Pemerintah dan Kemenkominfo diharapkan dapat merumuskan konsep yang sesuai dalam mengantisipasi terjadinya kegaduhan di media sosial. Kajian hukum mengenai kejahatan internet dikenal luas dengan istilah *cyber law* atau hukum cyber, dimana penyalahgunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut *cyber crime* atau kejahatan cyber.⁹

Menurut Staff Dit Reskrimsus Polda Riau sepanjang tahun 2018 sampai 2021 terdapat 14 kasus berita bohong (hoax) yang telah ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda Riau yang mana dari 14 kasus tersebut 3 kasus telah sampai ke tahap pengadilan dan lainnya masih dalam penanganan pihak Reskrimsus Polda Riau yang semuanya adalah pelaku menyebarkan konten yang bernada propokasi, ujaran kebencian dan SARA yang menimbulkan kegaduhan di medial sosial, baik itu facebook, youtube, instagram, Twitter dan sebagainya.

Salah satu contoh kasus berita bohong (hoax) yang terjadi di Riau yaitu mengenai berita bohong (hoax) yang dilakukan oleh Benyamin bin Ruslan pada tahun 2021 yang menyebarkan konten bernada Propokasi, ujaran kebencian dan SARA di salah satu akun youtube-nya dengan nama rizkiyonoo. Benyamin bin Ruslan menyebarkan berita bohong dengan judul “Kejadian tadi pagi di Riau ngak boleh Sholat Berjamaah sungguh biadab aparat itu membabi buta entah apa yang sudah merasuk di alam pikiran anak-anak PKI. Berdasarkan penelusuran Dit Reskrimsus Polda Riau video tersebut merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2018. Kejadian postingan tersebut adalah insiden aksi unjuk rasa puluhan tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan aktivis Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Kampar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018. Namun dalam video tersebut, pelaku menambahkan narasi yang menghubungkan dengan sholat berjamaah

⁹ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.

berkaitan dengan sholat hari raya idul adha, sehingga menimbulkan kegaduhan di media sosial.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu¹⁰ :

Pasal 14

1. *Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*
2. *Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya dua tahun.

Peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita Bohong berdasarkan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong juga mengacu terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni Polisi sebagai pejabat

¹⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.



pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dikatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah berubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE seperti yang telah disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), tetapi nyatanya dalam penerapan dan penegakan hukum terhadap Pasal yang tersebut diatas, penerapannya masih relatif sulit diukur parameter efektivitasnya, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar berita bohong tidak meningkat setiap tahunnya, kemudian mengenai sanksi hukum yang diterapkan bagi pelaku penyebar hoax masih sangat minim bahkan masih banyak pelaku hoax yang terlepas dari jeratan hukum yang di terapkan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **Peran Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau.**

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah Peran Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau?
2. Apa Faktor Penyebab Hambatan Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab hambatan Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Teoritis
 Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau.
- b. Aspek Praktis
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

c. Aspek Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu tugas akhir dan syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Republik Indonesia

Istilah peran “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya.

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang mana tindakan tersebut diharapkan masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang memiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan jabatannya, maka hal itu berarti dia telah menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung yang lain dan juga sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang dimainkan dalam seriap aktivitas pergaulannya sehari-hari. Hal tersebut berarti peran menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹¹

Sehingga dapat di fahami peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan untuk menghasilkan suatu perubahan yang

¹¹ Soejono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 2013), h. 212-213.

diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

Menurut W.J.S Poerwardaminta, Polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar Undang-undang atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.¹²

Sebagai aparatur penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan sangat penting dan strategis. Penting karena fungsi penegak hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu Unsur dari penegak hukum lainnya, seperti hakim dan jaksa. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai aparatur penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat.¹³

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Republik Indonesia dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.¹⁴

¹² Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak*, (Jurnal Ilmu Hukum, vol. 1, no. 2, 2013) h. 3.

¹³ Marissa Elvia, *Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana*, (Jurnal Fakultas hukum UNILA), 07 oktober 2019

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah Kepolisian dalam Undang-undang ini mempunyai dua pengertian yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi.¹⁵ Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang sudah ditetapkan sebagai salah satu lembaga yang diberikan suatu kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perUndang-undangan.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian polisi memiliki persamaan satu dengan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mendefinisikan pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala cara demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni Pasal 2 menyebutkan bahwa "Fungsi kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Selanjutnya dalam Pasal 4 berisikan bahwa "Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

¹⁵ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya : Laskbang, 2009), h.52-53

¹⁶ *Ibid.*



Secara tegas tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Selanjutnya, secara lebih terperinci tugas dan wewenang polri dijabarkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

Kepolisian juga memiliki wewenang yang mana telah diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, dalam Pasal 16 disebutkan :

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Menyebutkan bahwa wewenang Penyidik adalah melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menyebutkan bahwa :

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk

melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perUndang-undangan.
- h. Membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses.
- i. Meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- j. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
- k. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

7. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengertian Berita Bohong (Hoax)

Kata Hoax berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti menipu, tipuan, berita bohong, dan kabar burung. Jadi hoax diartikan dengan suatu informasi yang tidak benar. Hoax merupakan sebuah Pemberitahuan atau Informasi Bohong yang mana usaha untuk menipu atau mengakali pembaca



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjan Kasim Riau

atau pendengar agar mempercayai sesuatu yang mana kabar itu adalah bohong atau bohong.¹⁷

Berita bohong, dapat dilihat dari segi bahasa yang berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan dilihat dari segi istilah adalah hasil akhir dari suatu berita yang telah direkayasa melalui proses perekayasaan berita.¹⁸

Banyak Sekali media sosial yang ada sekarang dapat diakses dan dipergunakan oleh masyarakat dengan begitu mudahnya sehingga dengan mudah sekarang berita dapat disebarluaskan, antara lain : facebook, youtube, instagram, twitter, whatsApp, dll.

Berita bohong (hoax) dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). Berita bohong (hoax) biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

C. Dasar Hukum Penyebaran Berita Bohong

Dasar hukum tindak pidana penyebaran berita bohong pada awalnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu :

¹⁷ Adam Chazawi dan Ferdia Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 236.

¹⁸ Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita Antara Idealisme dan Realita*, (Surabaya : Papyrus, 2005), h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 14

1. *Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaa menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*
2. *Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia dapat patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*¹⁹

Pasal 15

1. *Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya dua tahun.*²⁰

Kemudian pada tahun 2008 pemerintah kembali megeluarkan peraturan khusus terkait Informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang berita bohong atau hoax di dalam Pasal 28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 28

1. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*
2. *orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*²¹

Serta Undang-undang terbaru yang merupakan revisian dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2008.

¹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 ayat 1 dan 2 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 15 ayat 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

²¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur juga tentang Berita Bohong :

Pasal 378

*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama bohong atau martabat bohong, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*²²

Ancaman Pidana bagi penyebar hoax telah dibuat sedemikian rupa untuk menjerat pelaku pembuat dan penyebar hoax yang tercantum di dalam Pasal berikut ini :

Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*²³
2. *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

²² Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378.

²³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 Pasal 45A tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pengertian kegaduhan

Dalam filsafat bahasa Gaduh memiliki arti ribut atau onar, sedangkan Kegaduhan adalah hasil dari perbuatan gaduh itu, kegaduhan sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Kegaduhan akan terjadi terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa juga disebut dengan keonaran. Dalam kamus bahasa Inggris diambil dari kata *Noisy* yang artinya gaduh, *Quarel* artinya keributan.²⁴

E. Pengertian Media Sosial

Media Sosial adalah sebuah jalan untuk berintraksi di dunia maya (internet). Situs jejaringan sosial yang banyak digunakan khalayak umum ialah *Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp* dan situs lainnya.²⁵

Sedangkan menurut Danis Puntodi Media Sosial adalah fitur Website yang dapat membentuk jaringan, dan dapat berintraksi satu dengan yang lainnya. Dengan media sosial dapat kita melakukan intraksi, saling sapa dan kenal.²⁶

²⁴ Heri Gusnadi, *Ma'hadi Kamus Saku Indonesia-Inggris*, (Aceh : Miaza Publisher, 2011), h. 111.

²⁵ Darma, *Buku Pintar Menguasai Internet*, (Jakarta : Mediakita, 2009), h.223.

²⁶ Danis Puntodi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, (Jakarta : PT. Elex Komputindo, 2011), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Analisis Hukum Islam terhadap Berita Bohong (Hoax)

Islam telah mewanti akan bahaya berita bohong (hoaks) ini dalam al-Qurān maupun dalam al-hadits. Allah SWT. sebagai Pencipta yang bersifat Rahman dan Rahim telah menurunkan petunjuk yang dapat kita usahakan untuk kita fahami, kita pikirkan, kita himpun sebagai ilmu dan kita hayati serta amalkan. Petunjuk itu disampaikan kepada umat manusia sebagai wahyu melalui Rasulullah SAW. yang kemudian dihimpun menjadi apa yang kita kenal kini sebagai kitab suci al-Qurān.

Dalam bahasa Arab, dikenal beberapa kata yang sepadan dengan hoaks (kebohongan), yakni افك (dusta; kebohongan), تن (artinya dusta; kebohongan; mengejutkan), كذب (berdusta; mendustakan/mengingkari).²⁷

Berangkat dari makna hoaks sebagai sebuah kejadian yang bermuara pada kebohongan namun dikemas seolah merupakan kebenaran murni, dapat dikatakan bahwa hoaks sendiri muncul bahkan sejak adanya Nabi Adam AS hal ini Allah firmankan dalam Al- Qur'an Surah Al-a'rāf 20-21.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَن

هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۚ ۲۰

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ۚ ۲۱

“Maka, setan membisikkan (pikiran jahat) kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia (setan) berkata, “Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali (karena Dia tidak senang) kamu berdua menjadi malaikat atau kamu

²⁷ M.Rais Ramli, Kamus Saku Al-Qur'an (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet.I, 2016), h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdua termasuk orang-orang yang kekal (dalam surga)” (20). “Ia (setan) bersumpah kepada keduanya, “Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat.” (21).²⁸

Waswasa pada mulanya berarti *suara yang sangat halus*, berkembang makna kemudian dengan *bisikan-bisikan hati yang biasa digunakan untuk hal yang negatif*. Hal ini melahirkan imajinasi yang menggiurkan sehingga yang memenuhi pikiran tidak lain kecuali kenikmatan-kenikmatan yang sebenarnya adalah tipuan angan.

Waqasamahumā bermakna *saling bersumpah*. Iblis bersumpah tentang maksud baiknya, kata ini kemudian dimaknai dalam arti *berulang-ulang bersumpah*.²⁹ Artinya, di antara hal yang membuat Adam AS. mempercayai Iblis adalah karena ia (Iblis) telah berkata dan bersumpah atas nama Rabb mereka. Bentuk hoaks semacam ini adalah yang dianggap paling efektif, yakni dengan membuat kebohongan dengan mencantumkan sumber (media, tokoh, dan sebagainya) yang dianggap paling berpengaruh.

Sebagaimana dalam kisah ummu al-Mukminin ‘Aisyah RA. yang tertimpa berita dusta (hoaks) yang telah Allah SWT. abadikan kisahnya dalam surah al-Nūr ayat 11 :

إِنَّ الدِّينَ جَاءُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ۱۱

²⁸ Al-Qur’an Kemenag ayat 20 dan 21.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati,).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat”.³⁰

Didalam Hadits Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang berbohong di katagorikan sebagai seorang yang munafik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

”Dari **Abu Hurairah** bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila dia berbicara niscaya dia berbohong, apabila dia berjanji niscaya mengingkari, dan apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat."

G. Penelitian Terdahulu

Mengenai kajian penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

³⁰ Al-Qur'an Kemenag ayat 11.



Berikut ini disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian penulis.

1. Eli Yarnur, NIM : 11724202957, dengan Judul, *“Efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Polda Riau Dalam Perspektif Fiqih Siyash.*

Penelitian tersebut mengangkat permasalahan tentang bagaimana efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) menurut pandangan fiqih siyash.

Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada bagaimana peran daripada kepolisian khususnya Kepolisian Polda Riau dalam menangani dan mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax) yang menimbulkan kegaduhan di media sosial dan juga apa saja yang menghambat serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah penyebaran berita bohong (hoax).

2. Sari Maharani Siregar, NIM : 11427203832, dengan judul *“Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Pekanbaru Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Isu Sara).*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian tersebut mengagkat permasalahan tentang bagaimana Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Pekanbaru Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Trandaksi Elektronik dimana lebih berfokus terhadap penegakan hukum setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada bagaimana peran daripada kepolisian khususnya Kepolisian Polda Riau dalam menangani dan mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax) yang menimbulkan kegaduhan di media sosial dan juga apa saja yang menghambat serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah penyebaran berita bohong (hoax).

3. Maulida Riani pada tahun 2018, dengan judul “ *Penegakan Hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di sosial media (Analisis terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 2016)*. Skripsi membahas tentang penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong melalui media sosial analisis Undang-undang No. 19 Tahun 2016.

Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada bagaimana peran daripada kepolisian khususnya Kepolisian Polda Riau dalam menangani dan mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax) yang menimbulkan kegaduhan di media sosial dan juga apa saja yang menghambat serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya apa saja yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah penyebaran berita bohong (hoax).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tatacara pelaksanaan penelitian. Istilah penelitian terdiri atas dua kata yaitu metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian. Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³¹

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, *experimental* maupun non *eksperimental* interaktif maupun non-interaktif.³²

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahcmad bahwa jenis penelitian hukum terbagi atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis).³³

³¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 92.

³² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Rosda Karya, 2005), h. 54.

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cet.1, h.153.



Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.³⁴ Maksudnya melakukan penelitian kepustakaan dengan meneliti dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang khususnya berkaitan dengan peraturan perUndang-undangan dan buku-buku yang berkaitan tentang hukum.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika di terapkan dalam konteks sosial.³⁵ Maksudnya penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan langsung (obsevasi) dan wawancara langsung dengan objek yang berkaitan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁶

³⁴ *Ibid.* h. 34.

³⁵ *Ibid.* h. 45.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan penelitian ini jika dari segi sifatnya adalah penelitian deskriptif yang mana menggambarkan dan menyajikan data yang jelas tentang peran kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Bachtiar terdapat beberapa pendekatan pada Penelitian Hukum Sosiologis antara lain:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum
2. Pendekatan Antropologi Hukum
3. Pendekatan Psikologi Hukum

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan peran kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau maka peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mana merupakan salah satu bentuk pendekatan Sosiologi hukum termasuk kedalam bentuk pendekatan penelitian hukum sosiologis.

Dalam pengkajian hukum yang mana menggunakan salah satu metode pendekatan sosiologi hukum adalah yuridis empiris yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dalam kenyataan yang dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yuridis empiris yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.³⁷

Sehingga dapat dilihat dari batasan-batasan yang diberikan berkaitan dengan yuridis empiris bahwa memiliki karakteristik sebagai berikut.³⁸

Pertama, memiliki objek dari metode pendekatannya adalah Sociological Model (Model kemasyarakatan) terdiri dari Interaksi sosial system sosial dan perubahan sosial.

Kedua, adapun yang menjadi fokus dari pendekatan ini adalah struktur sosial yang memiliki konsep bahwa hukum sebagai lembaga kemasyarakatan bertujuan serta bertugas memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam mewujudkan ketertiban. Sehingga hukum diperlukan ketika terjadi interaksi sosial diantara sesama manusia.

Selain itu, Zainudin Ali mengutip pendapat dari Geert, Hertz, Cunningham dan Levi Strauss bahwa struktur sosial sebagai suatu tujuan pendefinisian dna alat operasional telah merupakan sebagian dari sejumlah perhatian utama antropologi. Sehingga ada beberapa tokoh antropologi yang menganggap bahwa struktur sosial adalah satu-satunya perhatian utama dalam antropologi, sehingga menjadikannya sebagai suatu keuatan pendorong bagi pembentukan teori-teori dalam antropologi.

Ketiga, proses dari pendekatan yuridis empiris ini adalah berfokus pada perilaku yang mana terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat

³⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cetakan ke- XI, h. 13.

³⁸ *Ibid.* h. 16-22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan.

Keempat, pendekatan ini memiliki purpose serta goals adalah sebagai ilmu pengetahuan dan juga memberikan penjelasan terhadap ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dalam sociological model tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi yang menurut penulis cocok dengan objek yang hendak diteliti. Peneliti melakukan penelitian di Polda Riau yang berlokasi di Jalan Pattimura No.13, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Karena instansi ini banyak menangani kasus-kasus Berita Bohong (Hoax) dan instansi ini cocok untuk dijadikan lokasi penelitian dan juga menjadi sampel untuk data dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat dan cirri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Panit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau dan Staff Subdit Siber V Ditreskrimsus Polda Riau.

Sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *total sampling*.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Rajawali Press, 2011) h. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Untuk Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.⁴⁰

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di unit cyber crime ditreskrimsus Polda Riau. Data primer di sini merupakan data pokok yang diperoleh melalui hasil wawancara terhadap 2 orang yaitu informan utama dan informan pembantu yang dilakukan oleh penulis dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku-buku, catatan, hasil-hasil penelitian terdahulu, pusat kajian dan seterusnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴¹

⁴⁰ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 137.

⁴¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara antara lain:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk sebagai proses pelengkap dalam penyusunan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini adalah bersama Bapak Elva Hendri, S.H., M.H., selaku Panit 1 Unit 2 subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau dan Ibu Sonia Fransiska selaku Staff Dit Reskrimsus Polda Riau.

2. Studi Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dilaksanakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku atau dokumen hukum yang terkait. Pada penelitian ini pada Pusat Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Perpustakaan Wilayah Pekanbaru Riau.

G. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses untuk mngelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif data. Maksudnya adalah apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data:⁴²

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara akan difokuskan pada bentuk sosialisasi yang dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data berdasarkan metode analisis kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan di sajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hak tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data yang berkenaan dengan analisis sejauh mana peran kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan di media sosial, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

⁴² Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian yang mempunyai tugas sebagai penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat agar terpeliharanya keamanan mempunyai peran penting untuk menanggulangi berita bohong (hoax) yang beredar di sosial media.

Kepolisian Polda Riau mengemban peran dan tanggung-jawab yang besar dan ekstra keras dalam hal penegakan hukum dalam menanggulangi berita bohong yang sangat pesat saat ini dan menjadi tantangan karena begitu derasnya perkembangan informasi dan teknologi saat ini di Indonesia, meskipun dari sisi internal dan eksternal kepolisian masih banyak kendala yang dihadapi sehingga masih banyak yang tidak terlaksana dilapangan dalam hal menangani dan menyelesaikan penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial yang mengakibatkan masih banyaknya berita palsu (hoax) yang tersebar saat ini di Indonesia.

2. Faktor Penyebab Hambatan Kepolisian Polda Riau dalam menanggulangi berita bohong melalui media sosial antara lain :
 - a. Faktor Internal
 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polda Riau dalam hal menangani penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial, yang mana masih terbatasnya dalam hal menguasai pengetahuan tentang teknologi.

2. Sarana dan Pra-sarana

Sarana dan Pra-sarana juga menjadi hal yang sangat penting dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (Hoax) oleh Kepolisian di Instansi Polda Riau, kurangnya sarana dan Pra-sarana yang dimiliki oleh Kepolisian Polda Riau menjadikan terhambatnya penanganan berita bohong seperti kurangnya peralatan dan system kepolisian dan mengidentifikasi berita-berita bohong yang menyebar di media sosial yang menimbulkan lambatnya kinerja dalam mencari berita bohong tersebut.

b. Faktor Eksternal

1. Masyarakat itu sendiri

Masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam penanggulangan penyebaran berita bohong (hoax) dimana masyarakat masih belum memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai tentang dampak dan bahayanya penyebaran berita bohong tersebut.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendala eksternal penegak hukum dalam menangani berita *hoax* adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat tidak mau tahu urusan *hoax* selama tidak menyangkut dirinya dan agamanya, jika menyangkut yang lain hanya dibuat bahan ejekan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Riau dalam menanggulangi berita bohong melalui media sosial antara lain :

- 1) Sosialisasi dan Himbauan Kepada Masyarakat Tentang Bahaya dan Dampak Yang Ditimbulkan Dari Berita Bohong.

Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Polda Riau kepada masyarakat merupakan upaya yang sangat baik untuk menanggulangi penyebaran berita bohong yang semakin hari semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat membaca dan mengetahui mana berita yang benar dan mana berita bohong.

Menanamkan nilai-nilai moral dan norma-norma juga termasuk langkah yang baik untuk diambil sehingga bisa mencegah dalam diri seseorang untuk berbuat suatu kejahatan

- 2) Penegakan Hukum (Refresif)

Upaya penegakan hukum (refresif) yang dilaksanakan oleh kepolisian Polda Riau merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, penanggulangan dengan upaya penegakan hukum (refresif) ini untuk menindak para pelaku sesuai dengan kejahatan yang telah di



perbuatnyaserta memperbaiki kembali agar mereka sadar dan jera bahwa perbuatan mereka telah melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak mengulangnya kembali dan orang lain juga tidak melakukannya kembali dikarenakan hukumannya yang berat.

B. Saran

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan dari hasil Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian khususnya Polda Riau seharusnya perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dikalangan kepolisian dalam melakukann proses hukum untuk mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax, peran kepolisian sangat diperlukan dalam menangani penyebaran berita bohong dikarenakan kepolisian mempunyai kewenangan dalam menjaga keamanan didalam masyarakat serta pihak kepolisan harus lebih meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam pencegahan berita bohong *hoax*.
2. Aparatur kepolisian harus lebih ketat lagi dalam menjaga akses dunia maya dengan menambah personil yang ahli dibidang ITE. Selama ini Strategi Kepolisian Polda Riau untuk menanggulangi penyebaran berita bohong belum cukup Efektif, masih ada beberapa yang harus di benahi khususnya sektor internal dan eksternal, yaitu perlunya aplikasi yang lebih canggih lagi dalam menangani berita bohong (hoax) dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menitik-beratkan pada pencegahan agar siapapun yang ingin menyebarkan berita bohong itu tidak bisa dilakukan karena langsung terblokir secara otomatis, dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak luar seperti media online maupun konvensional, baik dengan pemimpin atau pemilik media, atau organisasi wartawan sehingga di harapkan dari cara tersebut bisa membantu mengurangi atau menaggulangi penyebaran berita bohong, bahkan nanti bisa juga membantu pihak kepolisian dalam mengklarifikasi atau penelusuran yang benar dimasyarakat.

3. Memperkuat pendidikan dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat apalagi masyarakat dengan pendidikan rendah, memberikan pemahaman agar selalu melawan berita bohong (hoax) misalnya dengan memperluas literasi seperti memasang iklan-iklan di jalan, di tv dan media sosial terutama akan bahaya berita bohong (hoax).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Angrayni, Lysa. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Kalimedia, 2016.
- Asmaran, AS, *Pengantar Studi akhlak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Chazawi, Adam dan Ferdia Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Darma, *Buku Pintar Menguasai Internet*, Jakarta : Mediakita, 2009.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Gusnadi Heri, *Ma'hadi Kamus Saku Indonesia-Inggris*, Aceh : Miaza Publisher, 2011
- Idris A, Idnan. *Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2018.
- Ishaq, *dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Puntoadi, Danis. *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, Jakarta : PT. Elex Komputindo, 2011.
- Rahmat Djatnika, AS. *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1999.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laskbang, 2009.
- Sam Abede, Pareno. *Manajemen Berita Antara Idealisme dan Realita*, Surabaya : Papyrus, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010),
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2013.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Rosda Karya, 2005.
- Una, Sayuti. (ED.), *Pedoman Penulis Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi: Syariah Press, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Arsad Nasution, Muhammad. *Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudenti, III, 2017.
- Elvia, Marissa. *Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana*, Jurnal Fakultas hukum UNILA.
- Tasaripa, Kasman. *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak*, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 1, no. 2, 2013.
- Marten tamren, pengertian digital forensik, diakses melalui <https://martentamren97.wordpress.com/digital-security/pengertian-digital-forensik/>, pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 13.10 wib
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Menanggulangi*, diakses melalui : <https://id.wiktionary.org/wiki/menanggulangi> , pada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 21.41 Wib.

C. Peraturan Perundangan-Undangan

- Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.



Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
Pasal 1 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Elva Hendri, S.H., M.H., Panit 1 Unit 2 subdit 5
Ditreskrimsus Polda Riau, di ruang Unit Cyber Ditkrimsus Polda
Riau, Tanggal 08 Juni 2022

Wawancara dengan Ibu Sonia Fransiska., Staff Ditreskrimsus Polda Riau, di
ruang Unit Cyber Ditkrimsus Polda Riau, Tanggal 08 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan di Polda Riau Pekanbaru

1. Apa itu berita bohong (hoax)?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial (hoax)?
3. Apakah kepolisian mempunyai wewenang dalam menangani berita bohong (hoax)?
4. Apakah menurut bapak/ibu pemerintah sudah semaksimal mungkin melaksanakan pencegahan terhadap penyebarluasan dan penggunaan informasi yang memiliki muatan larangan menurut undang-undang?
5. Apa faktor penyebab berita bohong (hoax) masih beredar secara luas di media sosial padahal pemerintah melalui komenkominfo sudah membuat undang-undang ITE yakni secara tegas mengatur penyebaran berita bohong (hoax)?
6. Apakah ada kasus berita bohong yang sulit untuk ditangani pihak kepolisian Polda Riau?
7. Apakah di Polda Riau alat-alat untuk menangkap para pelaku penyebaran berita bohong (hoax) sudah ada dan akurat?
8. Apakah faktor yang menjadi hambatan sehingga penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoax) ini sangat minim?
9. Apa saja upaya Polda Riau untuk menanggulangi berita bohong (hoax) yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH RIAU.**

Yang ditulis oleh :

Nama : Zakri Muhammad Hasibuan
 NIM : 11820714712
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 September 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Penguji 2
 H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Kepala Sub. Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Kertas ini Diindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3004/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 April 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZAKRI MUHAMMAD HASIBUAN
 NIM : 11820714712
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Polda Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU.**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/47939
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3004/2022 Tanggal 13 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ZAKRI MUHAMMAD HASIBUAN |
| 2. NIM / KTP | : 11820714712 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : POLDA RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi iri dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Mei 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Polda Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : ELVA HENDRI, SH, MH
 Tempat/Tanggal Lahir : P. BARU / 03-06-1978
 Alamat : Asrama Polri
 Peran dalam penelitian : Orang yang di wawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi yang dilakukan oleh Saudara **Zakri Muhammad Hasibuan** Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau dengan Judul **"PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dpergunakan sebagai salah satu syarat pemenuhan etika penelitian.

Pekanbaru,

Pembuat Pernyataan


 (ELVA HENDRI, SH, MH)

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SONIA FRANSISKA
Tempat/Tanggal Lahir : Koto panjang / 07 - April - 2000
Alamat : Jl. Sei Muntan Simpang Tiga
Peran dalam penelitian : Orang yang di wawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi yang dilakukan oleh Saudara **Zakri Muhammad Hasibuan** Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan Judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pemenuhan etika penelitian.

Pekanbaru,

Pembuat Pernyataan


(.....Sonia Fransiska.....)

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH RIAU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 42 / VI / 2022 / Subdit 5

Yang tertera dibawah ini :

Nama : ZAKRI MUHAMMAD HASIBUAN
 NIM : 11820714712
 Pendidikan : Program Studi S1 Ilmu Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau pada tanggal 08 Juni sebagai persyaratan tugas akhir yang berjudul : **"PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM RIAU"**

Pekanbaru, 29 Juni 2022

An. Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau
 Panit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau

ELVA HENDRI, S.H., M.H.
 AKP NRP 78060697

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. INFORMASI DIRI

Nama Lengkap : ZAKRI MUHAMMAD HASIBUAN
Tempat, Tanggal Lahir : JANJI RAJA, 30 JANUARI 1998
Alamat : JL. LINTAS RIAU, DESA JANJI RAJA
KEC. SOSA KAB. PADANG LAWAS,
SUMUT
Contact Person : 0823 3469 8323
Alamat Email : zakrimuhammadhasibuan@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 101250 Janji Raja
MTs : Pondok Pesantren Babul Hasanah Manggis
MA : Pondok Pesantren Babul Hasanah Manggis
Perguruan Tinggi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau
NIM : 11820714712
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Angkatan : 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.